



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **xxx**, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun xxx, Rt/Rw 005-002 Desa xxx Kecamatan Kawapante, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai PENGGUGAT I;
2. **xxx**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jln xxx, Rt/Rw 001-001, Kelurahan xxx Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai PENGGUGAT II;
3. **xxx**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Bajo, Rt/Rw 005-002, Desa xxx Kecamatan Kawapante, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai PENGGUGAT III;
4. **xxx**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jln Nairoa, Rt/Rw 012-006, desa Watumilok, Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai PENGGUGAT IV;
5. **xxx**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (URT), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Bajo, Rt/Rw 005-002, Desa xxx, Kecamatan Kawapante, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai PENGGUGAT V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **xxx**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Griya Kebraon xxx, Rt/Rw 003-009, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan untuk perkara ini berdomisili di xxx A, Rt/Rw 013-006, Desa Watumilok Kecamatan Kangae Maumere, sebagai **PENGGUGAT VI**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

melawan

1. **xxx**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di xxx, Rt/Rw 003-001, Desa xxx, Kecamatan Kawapante, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **xxx**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di xxx A, Rt/Rw 012-006, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

3. **xxx**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jln. xxx, Rt/Rw 001-001, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT III**;

4. **xxx**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jln. xxx, Rt/Rw 001-001, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan Kuasa kepada **HEPIYAN INDRA, SH.**, Advokad/Penasihat Hukum yang berdomisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT 010/RW 04 Lingkungan Tuang Muut Koliaduk Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 6 September 2016 dengan Reg. No.02/SKKH//2016/PA.Mur, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 14 September 2016 dengan Reg. No.03/SKKH//2016/PA.Mur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.MUR tanggal 23 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA

SURAT WASIAT XXX TANGGAL 21 JUNI 1930

Saja yang bertanda tangan dibawah ini, xxx, alias hadji MALOE, berdiam di pasar xxx, Keradjaan Sikka, pada hari ini, tanggal doea poeloeh satoe boelan juni tahoen seriboe sembilan ratoes tiga poeloeh telah mengakoe dengan sesoenggoehnya dan terang pikiran dan di moekatoean Radja Sikka akan menoendjoek perdjalan hal harta benda saja pada segala ahli waris saja bilamana saja soedah meninggal dunia.

Saja akan pertjaja bahwa segala ahli waris jang terseboet dalam ini Soerat Wasiat menoeroet ketetapan seperti terseboet dibawah ini.

Lantaran saja seomoer hidoep beristri tjoema sekali sadja jaitoe pada MAIMOENAH dan dalam perkawinan kami tidak dapat beranak : djadi bilamana saja lebih dahoeloe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal doenia dari pada istriko, memang saja poenja isteri MAIMOENAH mendapat segala harta benda saja, soepaja istriko berkoesa dengan sampoerna atas harta benda itoe.

Bilamana sesoedah saja meninggal doenia istri djoega meninggal atawa bilamana saja meninggal doenia sesoedah istriko meninggal, baharaoe segala harta benda saja dibahagikan pada segala ahli waris saja seperti terseboet di bawah ini, artinja selama satoe dari antara kami doea masih hidoep tidak akan berobah apa-apa dari hal waktoe sekarang, baharoe kami doea-doea soedah meninggal, baharoelah segala harta saja dibahagikan pada ahli waris seperti terseboet ini:

- I. Segala perkakas roemah jang ada didalam saja poenja roemah di Geliting dan doea boeah petak toko di xxx jang sekarang disewakan oleh TAN A Tak dan LIAUW TJOK HONG dengan segala pekaranganja toko-toko itoe diserahkan kepada HAMI bin MAKARASO dari pasar xxx.
- II. Saja poeja kebon kelapa berpagar kawat jang terletak di kampoeng xxx dan berbatas kepada barat laoet dengan kebon kelapa poea salam, sebelah selatan dengan kebon kelapa sabang, sebelah barat dengan kebon kelapa poea salam, dan sebelah timor dengan kebon kelapa Batjo, kepala kampoeng Beroe dan berisi ± 500 pohon berboeah dan ± 400 pohon jang belum berboeah saja serahkan pada:
 - a. HAMI bin MAKARASO dari pasar xxx.
 - b. MOESTARA bin POEA TJEBAKA dari pasar xxx.
 - c. HABIBA bin POEA PEMASE dari pasar xxx.
 - d. MADENANG bin XXX dari pasar xxx.

Dengan perdjandjian bahwa ke-empat mereka ini nanti boleh membagikan kelapa ini seperti kesoekaan sendiri.

- III. Saja poenja kebon kelapa jang berpagar kawat dan terletak di kampung kewa- geemente Hewot kloan – dan berbatas sebelah selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebon Madenang, sebelah barat dengan kebon hadji Hemah dan sebelah timur dengan boekit padang kewa dan berisi ± 150 pohon jang berboeah dan ± 50 pohon jang beloem berboeah saja serahkan kepada perampoean FATIMAH bin POEA PEMASE dari pasar xxx.

- IV. Saja poenja kebon kelapa jang tidak perpagar kawat jang terletak di pantai Kewa - Geemente Hewot Kloan – dan berbatas sebelah oetara dengan Flores –weg ka Laranto eka, sebelah selatan dengan kebon kelapa Madenang, sebelah barat dengan kebon kelapa Kawaroe, sebelah selatan dengan kebon kelapa Hamado, dan berisi ± 160 pohon jang berboeah dan ± 20 pohon jang belom berboeah, saja serahkan kepada HAMIDOENG bin BETJE dari pasar xxx.
- V. Saja poenja kebon kelapa jang terletak di poelau besar – gemeente Maoemere di kampung Maragadjong dan berbatas sebelah barat dengan kebon pasing dan sebelah timur dengan Laoet dan sebelah oetara dan selatan dengan tanah kosong dan berisi ± 300 pohon jang berboeah dan ± 100 pohon jang belom berboeah dan lagi saja poenja kebon kelapa jang terletak di poelau besar jang berboeah saja serahkan pada ASAPO bin MAKAWAROE dari pasar xxx.
- VI. Saja poenja kebon kelapa di kampung Wai Ara, gemeente Hewet Kloan – jang bermerek H.d.p dan terletak di sebelah timur dari Wai Ara dan dipinggir laoet dan berisi ± 220 pohon jang berboeah dan ± 100 pohon jang beloem berboeah dan lagi saja poenja kebon kelapa di Tandjoeng Darat – gemeente kringa – jang berdekatan dengan kebon Madenang dan kebon Woea Raoepoeng, dan berisi ± 50 pohon jang berboeah dan ± 190 pohon jang beloem berboeah, saja serahkan pada MALOE SERANG dari pasar xxx.
- VII. Saja poenja kebon kelapa di poelau besar di kampung pandan – gemeente Maoemere- dan berdekatan dengan kebon kelapa seni dan berisi ± 300 pohon jang berboeah dan ± 100 pohon jang beloem berboeah dan lagi saja poenja kebon kelapa di poelau besar djoega di kampung teboek, dan jang



terletak di Wai Lago, isinja ± 80 pohon jang berboeah dan ± 20 pohon jang ampir berboeah saja serahkan pada WAHE bin MAKAWAROE dari pasar xxx.

VIII. Saja poenja kebon kelapa di Wai Ara sebelah timor dan jang berbatas dengan kebon kelapa Makaletoe dan jang berbatas sebelah selatan dengan djalan Flores- Weg dan berisi ± 200 pohon jang berboeah dan ± 400 pohon jang beloem berboeh dan lagi satoe kebon kelapa saja djoega di Wai Ara tetapi jang berbatas sebelah oetara dengan Flores- Weg dan jang berisi ± 20 pohon jang berboeah saja serahkan kepada HAMI bin MAKARASO dari pasar xxx.

IX. Saja poenja kebon kelapa di kewa pantai berbatas sebelah timor dengan kebon kelapa Hamado, sebelah barat, sebelah oetara dan sebelah selatan dengan kebon kelapa Madenang dan berisi ± 150 pohon jang berboeah dan ± 100 pohon jang belom berboeah dan lagi satoe kebon kelapa saja poenja di pasar xxx dan berpagar kawat-doeri dan berbatas sebelah selatan dengan kebon kelapa Hadji Wahabo dan sebelah oetara dengan Floeres- Weg dan sebelah barat, timor dengan kelapa Hadji Wahabo dan berisi ± 160 pohon jang berboeah dan lagi satoe kebon kelapa sadja poenja diatas pasar xxx jang tidak berpagar dan berdekatan dengan kebon kelapa Maro Sema dan berisi ± 30 pohon jang belom berboeah saja serahkan kepada perempoean bernama PATI MASANG bin HADJI HAMADO.

X. Saja poenja kebon kelapa di poelau Penga-Batang – gemeente Maoemere – berisi ± 1800 pohon kelapa jang berboeah dan lagi di poelau besar pada satoe tempat bernama Mara Gajong ± 36 pohon dan lagi di Wai Woekak dan Mageroneng dekat Tandjoeng Darat ± 114 pohon saja sama sekali serahkan kepada:

- a.HAMI bin MAKARASO
- b.ALI bin MADENANG
- c.TIDJA bin MADENANG



d.BETJE bin MADENANG

Dengan perdjanjian bahwa ke-empat mereka itoe nanti boleh membagikan segala kelapa itoe seperti kesoekaan sendiri, biarpoen isteri saja masih hidoep.

Maka dari Soerat ini satoe lembar di simpan di kantor Toean Radja Sikka, Soepaja djangan keliroe dibelakang hari.

Segala pembagian ini saja soedah berfikir dengan sempoerna dan saja soedah mendapat tahoe dari kepala agama saja jaitoe imam leboe, pasar xxx, bahwa saja tidak melanggar atoeran kitab koraan

SEJARAH TANAH SENGKETA KEBON KELAPA DI PULAU PANGABATANG BERISI ± 1800 POHON KELAPA

1. Bahwa berdasarkan sejarah umat Islam datang pertama kali di Maumere pada tahun 1814 berasal dari Bima merupakan orang suku Bugis pada saat Gunung Tambora di pulau Sumbawa meletus yang berdampak pada migrasinya nenek moyang umat Islam pada saat itu, untuk mencari tempat yang lebih baik sehingga pertama kali mendarat di Watumilok (lokasi dekat dengan dusun xxx) Maumere.
2. Bahwa migrasi kedua terjadi langsung dari bugis setelah terjadi perang Bone yang dimenangkan oleh Belanda, sehingga orang Bugis yang tidak mau dijajah oleh Belanda mencari tempat baru kemudian mendarat di Maumere.
3. Bahwa pada saat itu di wilayah Pulau Besar ada penduduk berasal dari pulau Seram yang oleh masyarakat Kangae disebut "**Serang Gorang**". Serang gorang tersebut menyembah animisme dan kanibalisme sehingga mengorbankan manusia dalam upacara keagamaan serta mengkonsumsi daging manusia sebagai bahan makanan. Ha ini sangat ditakuti oleh masyarakat Kerajaan Kangae yang dipimpin oleh Ratu Nai. Hal tersebut juga membuat masyarakat Kangae tidak ada yang menetap di wilayah dataran rendah dan pesisir pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa persoalan ini kemudian dapat diselesaikan oleh nenek moyang umat Islam dengan berperang melawan penduduk yang berasal dari pulau Seram tersebut.
5. Bahwa raja Kangae yaitu Ratu Nai pernah meminta nenek moyang umat Islam pada saat itu untuk berperang melawan penguasa penguasa kecil di wilayah Maumere untuk ekspansi wilayah kekuasaannya.
6. Bahwa akibat dari peperangan tersebut kemudian terjadi perdamaian antara Raja Kangae yaitu Ratu Nai, Raja Larantuka dan Nenek moyang umat Islam pada saat itu.
7. Bahwa akibat perdamaian tersebut, Raja Kangae yaitu Ratu Nai mengeluarkan deklarasi tentang wilayah pengelolaan tanah, bahwa tanah yang masih kosong di wilayah pantai atau dataran rendah di wilayah utara pulau Flores menjadi wilayah pengelolaan nenek moyang umat Islam sedangkan wilayah yang sudah dikuasai oleh Raja Kangae dan masyarakat Kangae tetap dikuasai oleh Raja Kangae dan masyarakat Kangae.
8. Bahwa nenek moyang umat Islam dengan deklarasi dari Raja Kangae tersebut kemudian mengelola tanah di wilayah pantai dan dataran rendah di wilayah utara pulau Flores yang masih kosong yang belum dikelola oleh masyarakat Kangae.
9. Bahwa nenek moyang umat Islam tersebut salah satunya adalah xxx, beliau termasuk orang kepercayaan dari Raja Kangae yaitu Ratu Nai, sehingga beliau banyak mendapatkan tanah dari Raja Kangae termasuk pulau Pangabatang.
10. Bahwa xxx membuka lahan dan menanam pohon kelapa di Pulau Pangabatang sendiri dengan dibantu oleh 40 orang pekerjanya dengan menggunakan perahu layar miliknya sendiri bernama "Bondeng Manae".
11. Bahwa xxx menikah dengan Siti Hawa dan mempunyai dua orang anak yaitu Batjo alias Mohamad Amin dan Hj. Rugaijah alias Madenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Siti Hawa istri xxx adalah anak dari Mustakim dan anak ketiga dari lima bersaudara,. Urutan saudara Siti Hawa sebagai berikut :
 1. Habibah (almarhum)
 2. Maemunah (almarhum)
 3. Siti Hawa (almarhum)
 4. Fatima (almarhum)
 5. Bece Butong (almarhum)
13. Bahwa setelah kondisi di Maumere kondusif sehingga mulailah banyak perantauan datang dari Bugis yang ingin mengadu nasib di Maumere termasuk salah satunya xxx.
14. Bahwa xxx adalah seseorang pedagang yang kemudian mengajak salah satu saudara perempuannya bernama xxx untuk datang dan menetap di Maumere.
15. Bahwa xxx kemudian menikah dengan Maemunah, saudara kandung Siti Hawa, namun tidak memiliki keturunan.
16. Bahwa akibat perkawinan tersebut status xxx adalah ipar dari xxx.
17. Bahwa xxx meninggal pada bulan Maret 1916 meninggalkan seseorang istri dan dua orang anak.
18. Bahwa anak pertama dari xxx yaitu Batjo alias Mohamad Amin meninggal pada saat masih kecil.
19. Bahwa Siti Hawa selama hidupnya tidak menikah lagi dengan siapapun sehingga harta warisan xxx dan Siti Hawa jatuh ketangan anak satu-satunya yang masih hidup yaitu Hj. Rugajjah alias Madenang binti H. Tani.
20. Bahwa sepeninggalan xxx, Haji Daeng Pareba mencoba untuk menikahi janda H. Tani yaitu Siti Hawa namun ditolak oleh Siti Hawa dengan alasan tidak sesuai dengan kaidah dalam agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa xxx pernah xxxpaya untuk meminta agar mengelola seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Siti Hawa namun pada awalnya ditolak oleh Siti Hawa.
22. Bahwa Siti Hawa dan anaknya Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani buta huruf karena tidak pernah bersekolah.
23. Bahwa Siti Hawa akhirnya memberikan kewenangan kepada xxx untuk mengelola harta kekayaan milik Siti Hawa termasuk pulau Pangabatang dikarenakan tidak mampu mengurus dan anaknya masih kecil sehingga sulit untuk mengelola harta kekayaan yang dimilikinya tersebut.
24. Bahwa setelah Hj. Rugaijah alias Madenang binti Hj. Tani menikah dengan H. Beddu alias Haji Abdul xxx bin H. Hemad, Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani kemudian meminta kembali harta kekayaan milik orang tuanya termasuk tanah Pangabatang, namun hanya sebagian harta yang dikembalikan oleh xxx alias Haji Maloe.
25. Bahwa hasil perkawinan antara Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani dengan Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad memiliki 9 keturunan yaitu :
 1. Ali alias H. xxx A xxx lahir tahun 1922 (almarhum pada tanggal 28 Oktober 1993) Ali pada saat masih kecil sering sakit-sakitan sehingga diganti namanya menjadi xxx A. xxx (almarhum)
 2. Siti Atidja A. xxx, lahir tahun 1925 (almarhum)
 3. Batjo lahir tahun 1928 (almarhum sewaktu kecil)
 4. xxx lahir tahun 1931 (almarhum sewaktu kecil)
 5. M. Djunaedi A xxx lahir 19 September 1934 (masih hidup)
 6. xxx lahir 1937 (almarhum sewaktu kecil)
 7. Betje lahir 1940 (almarhum sewaktu kecil)
 8. xxx alias Hj. Rahmania lahir tahun 1942 (masih hidup)
 9. Nasaruddin lahir tahun 1945 (almarhum sewaktu kecil)
26. Bahwa xxx alias Haji Maloe xxxpaya mempertahankan untuk tidak mengembalikan Kebon Kelapa di Pulau Pangabatang tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan antara Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani dan suaminya H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad melawan xxx.

27. Bahwa H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad beserta istrinya Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani kemudian memperkarakan kasus tersebut pada pengadilan Belanda tahun 1922 di Makasar pada saat anak pertamanya bernama Ali alias H. xxx A xxx xxxmur ± 1 tahun.
28. Bahwa perkara di pengadilan Belanda di Makasar tersebut dimenangkan oleh Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad beserta istrinya Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani. Hal tersebut sering disampaikan oleh Tergugat I, pada saat perbincangan keluarga jauh sebelum terjadi gugatan di Pengadilan Agama Maumere tahun 2015 maupun Pengadilan Negeri Maumere tahun 2016.
29. Bahwa pada tahun 1943 xxx meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat, surat wasiat yang dibuat tanggal 21 Juni 1930 tersebut dirahasiakan oleh Maemunah istri xxx.
30. Bahwa pada tahun 1964, Maemunah meninggal dunia.
31. Bahwa sepeninggalan Maemunah, Surat Wasiat Haji Daeng Pareba tanggal 21 Juni 1930 tersebut ditemukan oleh Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani dalam sebuah peti milik Maemunah, kemudian Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani mengadakan suatu pertemuan untuk membacakan surat wasiat tersebut dan didengarkan oleh semua orang yang hadir pada saat itu, termasuk Imam xxx bernama Mina Hajo, bapak Aminung selaku tokoh masyarakat, Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani, Bapak Hamidung, Ali alias H. xxx A. xxx, xxx, Ismail Hamidung, H. Beddu alias H. Abdul xxx.
32. Bahwa Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani pada saat dibacakan surat wasiat xxx pada point x yang isi kutipannya **“Saja poenja kebon kelapa di poelau Panga-batang- gemeente Maoemere – berisi ± 1800 pohon kelapa jang berboeah dan lagi di poelau Besar pada satoe tempat bernama Mara Gajong ± 36 pohon dan lagi di Wai Woekak dan**



Mageroneng dekat Tandjoeng Darat ± 114 pohon saja sama sekali serahkan kepada :

- a. HAMI bin MAKARASO
- b. ALI bin MADENANG
- c. TIDJA bin MADENANG
- d. BETJE bin MADENANG

Dengan perdjanjian bahwa ke-empat mereka itoe boleh membagikan segala kelapa itoe seperti kesoekaan sendiri, biar poen istri saja masih hidoep. Langsung memprotes : “Tanah Pangabatang adalah milik orang tua saya xxx bukan milik xxx”. Perkataan tersebut disaksikan oleh semua yang hadir pada saat pertemuan tersebut.

33. Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani dan suaminya H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad membuat surat penegasan hak milik pada tanggal 3 Juli 1969 yang ditandatangani oleh Beddu alias H. Abdul xxx dan Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani dan disaksikan oleh :

1. H. Abdurrahman selaku Imam xxx
2. Aminung selaku Wakil Imam xxx
3. Djangkereng Pete selaku Pamong xxx

34. Bahwa Surat Penegasan Hak Milik tersebut selain menegaskan akan hak milik juga berisi tentang pembagian harta warisan kepada anak keturunannya.

35. Bahwa Surat Penegasan Hak Milik tersebut terdiri dari 4 surat yaitu :

1. Surat Penegasan Hak Milik Nomor 1 diperuntukkan untuk ahli waris anak pertama yang masih hidup yaitu Ali alias H. xxx A xxx
2. Surat Penegasan Hak Milik Nomor 2 diperuntukkan untuk ahli waris anak kedua yang sudah meninggal yaitu xxx binti A xxx
3. Surat Penegasan Hak Milik Nomor 3 diperuntukkan untuk ahli waris anak ketiga yang masih hidup yaitu M. Djunaedi A. xxx
4. Surat Penegasan Hak Milik Nomor 4 diperuntukkan untuk ahli waris anak keempat yang masih hidup yaitu xxx alias Hj. Rahmania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Ali alias H xxx A. xxx bin H. Abdul xxx melakukan perkawinan dengan xxx dan memiliki enam keturunan, yaitu:
1. H. xxx H.N.A xxx (masih hidup)
 2. xxx (masih hidup)
 3. xxx (masih hidup)
 4. Muhammad Natzir Haji Abdul xxx (masih hidup)
 5. xxx (masih hidup)
 6. M. Suaedy A xxx (masih hidup)
37. Bahwa Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso melakukan perkawinan pertama dengan xxx binti A xxx dan memiliki lima orang keturunan yaitu:
1. Muhamad Arsyad Hamid (almarhun)
 2. xxx (masih hidup)
 3. xxx (masih hidup)
 4. Siti Ni'ma Hamid (masih hidup)
 5. xxx (meninggal waktu kecil)
38. Bahwa Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso melakukan perkawinan kedua dengan Mas Kupang, setelah meninggal istri pertamanya xxx binti A xxx dan memiliki satu orang keturunan, yaitu Fatmawati Hamid (masih hidup).
39. Bahwa xxx binti A xxx meninggal pada tahun 1955;
40. Bahwa Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso meninggal pada tahun 1957;
41. Bahwa sejak meninggalnya H. Abdul xxx bin H. Hemad pada tahun 1974 maka mulai berlakulah Surat Penegasan hak milik tanggal 3 Juli 1969 yang terkandung didalamnya pembagian harta waris kepada anak keturunannya.
42. Bahwa ada jeda waktu 14 tahun, sejak Surat Wasiat xxx berlaku yaitu pada saat meninggalnya xxx pada tahun 1943 sampai meninggalnya Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso pada tahun 1957 tidak dilakukan penuntutan oleh Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso atas **tanah pada point X yang berisi Kebon Kelapa di Poelau Pangabatang, Kebon Kelapa di Wai Woekak dan Kebon Kelapa di Magaroneng** yang disebut oleh xxx terhadap Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaijah alias Madenang bin H. Tani dan suaminya H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad yang seharusnya penerima wasiat setelah meninggalnyapemberi wasiat mengambil alih tanah sesuai dengan isi Surat Wasiat tersebut.

43. Bahwa selama hidup sampai meninggalnya Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso tidak pernah mengurus kebon kelapa di Poelau Pangabatang.
44. Bahwa ada jeda waktu 7 tahun setelah meninggalnya Abdul Hamid alias Hami bin Makaraso pada tahun 1957 dengan meninggalnya Maemunah pada tahun 1964, tidak dilakukan upaya penuntutan terhadap tanah pada **tanah pada point x yang berisi Kebon Kelapa di poelau Pangabatang, Kebon Kelapa di Wai Woekak dan Kebon Kelapa di Magaroneng.**
45. Bahwa xxx H. N. A xxx selaku Penggugat I telah melakukan perkawinan dengan Fatmawati Hamid.
46. Bahwa xxx H.N.A xxx selaku Penggugat adalah ipar dari Para Tergugat dan saudara sepupu dari seluruh tergugat.
47. Bahwa Penggugat II, III, IV, V, dan VI adalah sepupu dari Para Penggugat.
48. Bahwa berdasarkan Surat Penegasan Hak Milik tersebut, Para Penggugat selaku anak dari Ali alias xxx A. xxx menguasai secara de yure maupun de facto dari Hj. Rugaijah alias Madenang bin H. Tani sampai saat ini.
49. Bahwa Surat Wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 tersebut yang dibacakan pada saat Maemunah istri xxx meninggal tahun 1964 dan diketahui semua orang yang hadir pada pertemuan tersebut, tidak pernah dilakukan gugatan oleh penerima wasiat di Pengadilan manapun dan ditingkat manapun.
50. Bahwa setelah 50 tahun lebih dari dibacakannya Surat Wasiat tersebut pada tanggal 22 Oktober 2015, Para Tergugat yang merupakan anak dari Hami bin Makaraso dari istri pertamanya yang bernama xxx binti A xxx dan adalah salah satu penerima wasiat xxx melakukan gugatan melalui kuasa hukumnya Hepiyan Indra, SH. Di Pengadilan Agama Maumere dan diterima berkas gugatannya di Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0028/Pdt.G/2015/Pa Mur tanggal 22 – 10 – 2015 dengan isi gugatan :
Gugatan Warisan.

51. Bahwa gugatan warisan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Maumere dengan alasan : **GUGATAN TIDAK DITERIMA KARENA KURANG PIHAK.**
52. Bahwa ditolaknya gugatan tersebut oleh Pengadilan Agama Maumere, para Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere melalui kuasa hukumnya Hepiyan Indra, SH terhadap para Penggugat dengan isi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkasnya diterima oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor : 5/Pdt. G/2016/PN.Mme tanggal 04 Pebruari 2016.
53. Bahwa persidangan terhadap gugatan oleh para tergugat di Pengadilan Negeri Maumere tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat masih berlangsung sampai saat ini.

DASAR – DASAR GUGATAN :

Para Penggugat melihat adanya kejanggalan dalam Surat Wasiat yang dibuat oleh xxx, adapun yang menjadi dasar – dasar dan atau alasan – alasan gugatan oleh Para Penggugat ini, adalah sebagai berikut :

1. Tanda tangan Imam xxx yang tertera didalam Surat Wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930, Para Penggugat meragukan karena nama Imam Leboe sebagai Imam xxx. Sepengatahuan para Penggugat tidak ada Imam xxx yang bernama Leboe, yang ada Imam Abdurrahman yang nama panggilannya adalah Leboe karena Leboe dalam bahasa Bugis berarti bertubuh bulat, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat 1 dalam kutipan sebagai berikut : **“Wasiat dilakukan secara lisan dihadpan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris”**. Dalam kutipan Surat Wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930. **“Segala pembahagian ini saja soedah berpikir dengan semporna dan saja soedah mendapat tahoe dari kepala agama saja jaitoe Imam Leboe, pasar xxx bahwa saja tidak melanggar atoeran kitab koraan.”** Hal ini menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya Imam Leboe sebagai Imam xxx yang dimaksud oleh xxx sebagai pemberi wasiat tanggal 21 Juni 1930.



Seharusnya penyebutan nama sebagai identitas seorang saksi haruslah jelas karena saksi harus bertanggungjawab terhadap kesaksiannya dalam Surat Wasiat tersebut, sehingga para penggugat meminta agar para Tergugat memberikan bukti lain tentang keberadaan Imam Leboe sebagai Imam xxx. Sehingga kesimpulan para Penggugat ada upaya pengaburan identitas oleh xxx tentang Imam xxx dan hal ini merupakan pelanggaran hukum.

2. Tidak terdapat Stempel Kerajaan Sikka dalam Surat Wasiat, yang seharusnya bahwa dalam setiap Keputusan Resmi Kerajaan Sikka harus berstempel sebagai bukti autentik dan bermuatan hukum kerajaan, sehingga dugaan para Penggugat ada manipulasi tanda tangan yang bisa saja ditandatangani oleh bukan Radja Sikka melainkan orang lain. Sehingga menurut para Penggugat perlu adanya saksi ahli profesional bidang tandatangan untuk melihat keaslian dan keabsahan tandatangan Radja Sikka yang tertera di Lembaran Surat Wasiat tersebut.
3. Tidak terdapat Logo Pemerintah Belanda pada Kertas Segel yang dibuat sebagai kertas untuk menulis Surat Wasiat tersebut, sehingga keabsahan Surat Wasiat ini sangat diragukan dan menurut para Penggugat ada upaya manipulasi dalam pembuatan Surat Wasiat tersebut.
4. Adnya ketidaksinkronan antara Lembaran Surat Wasiat yang diketik yang menggunakan mesin ketik dengan Lembaran Pernyataan Controleur Van Maoemere yang menggunakan tulisan tangan, sehingga menimbulkan kecurigaan para Penggugat ada upaya penyatuan dua lembar surat yang berbeda seolah olah menjadi satu kesatuan surat wasiat. Sehingga dalam pemikiran para Penggugat ada upaya rekayasa oleh xxx dalam melakukan pembuatan surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 tersebut.
5. Dalam Surat Wasiat Point X disebutkan sesuai dengan kutipan **“Saja poenja kebon kelapa di poelau Panga-batang- gemeente Maoemere – berisi ± 1800 pohon kelapa jang berboeah dan lagi di poelau Besar pada satoe tempat bernama Mara Gajong ± 36 pohon dan lagi di Wai Woekak dan**



Mageroneng dekat Tandjoeng Darat ± 114 pohon saja sama sekali serahkan kepada :

- a. HAMI bin MAKARASO
- b. ALI bin MADENANG
- c. TIDJA bin MADENANG
- d. BETJE bin MADENANG

Dengan perdjanjian bahwa ke-empat mereka itoe boleh membagikan segala kelapa itoe seperti kesoekaan sendiri, biar poen isteri saja masih hidoep.

Menurut para Penggugat ada kejanggalan antara lain sebagai berikut :

- a. Masalah Nasab bahwa nasab dalam hukum Islam mengikuti Nasab laki – laki. Bukan nasab perempuan, Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah adalah nama seorang perempuan, dan Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah melangsungkan perkawinan dengan H. Abdul xxx bin H. Hemad, mendapatkan keturunan yaitu :
 1. Ali alias H. xxx A xxx lahir tahun 1922 (almarhum pada tanggal 28 oktober 1993) Ali pada saat masih kecil sering sakit-sakitan sehingga diganti namanya menjadi xxx A. xxx
 2. xxx. xxx, lahir tahun 1925 (almarhum)
 3. Batjo lahir tahun 1928 (almarhum sewaktu kecil)
 4. xxx lahir tahun 1931 (almarhum sewaktu kecil)
 5. M. Djunaedi A xxx lahir 19 September 1934 (masih hidup)
 6. xxx lahir 1937 (almarhum sewaktu kecil)
 7. Betje lahir 1940 (almarhum sewaktu kecil)
 8. xxx alias Hj. Rahmania lahir tahun 1942 (masih hidup)
 9. Nasaruddin lahir tahun 1945 (almarhum sewaktu kecil)

Sehingga menurut para Penggugat merupakan suatu kesalahan besar mencantumkan nama perempuan sebagai nasab. Dan penggunaan kata bin yang seharusnya binti, karena seharusnya kata bin untuk laki-laki. Hal tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 196 yang kutipan sebagai berikut : **"Dalam wasiat secara tertulis maupun lisan**



harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan” Ketidaktegasan dan ketidakjelasan dalam penulisan nasab oleh xxx menimbulkan kerancuan bagi penerima wasiat karena timbul pertanyaan siapa penerima wasiat sebenarnya yang dimaksud oleh xxx.

- b. Dalam surat wasiat tersebut salah satu penerimanya yaitu **Betje bin Madenang**, para Penggugat merasakan adanya keanehan karena **Betje bin Madenang** pada tahun 1930 belum lahir tapi namanya sudah disebut dalam surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930, apakah mungkin seorang manusia biasa bisa menakdirkan yang belum ditakdirkan kelahirannya oleh Allah SWT, hal ini lah yang menjadi pertanyaan besar bagi para Penggugat.
- c. Dalam Surat Wasiat tersebut salah satu penerimanya yaitu Tidja bin Madenang, hal ini para Penggugat pertanyakan karena dalam silsilah keturunan anak H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad dan Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah nama Tidja tidak ada. Hal ini dipertegas dalam surat penegasan hak milik nomor 2 tanggal 3 Juli 1969, yang ditandatangani oleh H. Abdul xxx bin H. Hemad dan Hj. Rugaijah alias Madenang bin H. Tani yang isinya mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Siti Atidja A. xxx. Dan sepengetahuan para Penggugat juga nama Tidja adalah nama adik kandung xxx merupakan nenek kandung dari para Tergugat, sehingga timbul pertanyaan nama Tidja bin Madenang ini siapa sebenarnya yang dimaksud oleh xxx sebagai orang yang memberi wasiat.
- d. Penyebutan nasab oleh xxx alias H. Maloe selahu pemberi wasiat yang tercantum dalam surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930, sangat memukul hati yang paling dalam bagi para Penggugat bagaimana tidak, karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dalam kutipan sebagai berikut : **“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”** Tentunya xxx dalam kutipan terakhir surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 mengatakan dalam kutipan sebagai berikut : **“Segala pembahagian ini saja soedah berpikir dengan semporna dan saja soedah mendapat tahoe dari kepala agama saja**



jaitoe Imam Leboe, pasar xxx bahwa saja tidak melanggar atoeran kitab kooran.” Sehingga kesimpulan kami xxx telah melakukan fitnah kepada Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah dan keturunannya bahwa anak hasil keturunan Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah hasil perzinahan karena diluar pernikahan, dan ini yang para Penggugat sangat menyesal dan menimbulkan keresahan yang dalam.

- e. Bahwa sebagai seorang imam tentunya orang yang medapatkan jabatan tersebut adalah orang yang ahli agama Islam dan tahu tentang hukum agama Islam, tentunya tidak akan begitu saja menandtangani surat resmi, sehingga dugaan para Penggugat surat tersebut tidak ditandatangani oleh Imam xxx sendiri melainkan oleh orang lain, sehingga ada unsur manipulasi dalam pembubuhan tandatangan Imam xxx.
- f. Sepengetahuan para Penggugat, kepemilikan **tanah pada point X yang berisi Kebon Kelapa di poelau Pangabatang, Kebon kelapa di Wai Woekak dan Kebon kelapa di Magaroneng** adalah milik xxx. xxx kemudian mewariskan kepada Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah dan kemudian diwariskan kepada H. xxx A. xxx berdasarkan Surat Penegasan Hak Milik Nomor 1 pada tanggal 3 Juli 1969 yang ditandatangani oleh H. Abdul xxx bin H. Head dan Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani yang sehingga menjadi suatu pertanyaan bahwa tanah yang dimiliki oleh orang lain tidak dapat dijadikan wasiat kepada orang lain. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 2 yang kutipan sebagai berikut : **“harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat”**.
- g. Para Penggugat juga mempertanyakan bukti kepemilikan tanah terhadap **tanah pada point X yang berisi Kebon Kelapa di poelau Pangabatang, Kebon kelapa di Wai Woekak dan Kebon kelapa di Magaroneng**, surat wasiat adalah surat pembagian harta waris kepada orang yang menerima wasiat, bukan Surat Hak Milik terhadap suatu benda/barang sehingga, menjadi suatu pertanyaan besar bagi para Penggugat bukti kepemilikan tanah tersebut.



- h. Para Penggugat juga mempertanyakan batas-batas kebun kelapa yang di Wai Woekak dan kebun kelapa di Magaroneng, karena dalam surat wasiat xxx tidak menyebutkan batas-batas bagian utara, selatan, timur dan barat sehingga menurut para Penggugat ketidakjelasan batas-batas wilayah tanah tersebut menimbulkan keraguan akan kepemilikan tanah tersebut oleh xxx. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 2 yang kutipan sebagai berikut : **“harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat”**. -
- i. Sepengetahuan para Penggugat selama ini tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah sejak tahun 1922 dan kemudian diwariskan kepada H. xxx A. xxx dan setelah H. xxx A. xxx meninggal maka hak atas tanah tersebut jatuh kepada keenam anaknya merupakan para Penggugat, sehingga menjadi pertanyaan kenapa surat wasiat yang begitu lama dibacakan pada saat Maemunah meninggal (isteri dari xxx) pada tahun 1964, tidak dilakukan penuntutan. Setelah lebih dari 50 tahun baru dilakukan penuntutan di Pengadilan negeri Maumere yang isi penuntutan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- j. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 3 dalam kutipannya : **“Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris”** yang menjadi pertanyaan, Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah adalah keponakan dari xxx merupakan salah satu ahli waris. Pernikahan xxx dengan Maemunah tidak memiliki keturunan sesuai dengan kutipan dalam surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 yang kutipannya sebagai berikut : **“Lantaran saja seomer hidoep beristri tjoema sekali sadja jaitoe MAIMOENAH dan dalam perkawinan kami tidak dapat beranak.”** Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah sebagai salah satu ahli waris tidak menyetujui akan isi dari wasiat tersebut, hal ini pernah disampaikan pada saat pembacaan surat wasiat xxx dan disaksikan oleh semua yang hadir pada saat tersebut, dalam kutipan pembicaraan Madenang yaitu : **“Tanah Pangabatang adalah milik orang tua saya xxx bukan milik xxx”**. Secara otomatis hak kepemilikan Tanah Pangabatang merupakan hak Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah bukan merupakan hak xxx, dan sampai



meninggalnya Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah dan suaminya H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad tidak ada satu gugatan pun atas tanah tersebut, sehingga hak kepemilikan tersebut dipakai untuk menentukan siapa yang mendapatkan sepenuhnya tanah Pangabatang tersebut, dan berdasarkan Surat Penegasan hak milik tanggal 3 Juli 1969 Nomor 1, dalam surat tersebut tercantum juga adanya pembagian tanah Pangabatang jatuh ditangan Ali alias H. xxx A. xxx anak pertama H. Beddu alias H. Abdul xxx bin H. Hemad dengan Madenang binti H. Tani alias Hj. Rugaijah dan kemudian diwariskan kepada keenam anaknya yang merupakan Penggugat.

6. Bahwa kejanggalan yang telah kami uraikan diatas merupakan bukti bahwa surat wasiat tersbut cacat hukum dan adanya upaya dari xxx untuk memanipulasi terhadap pembuatan surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 tersebut. Untuk itu Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk membatalkan surat wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 tersebut karena tidak memenuhi kaidah dalam pembuatan surat wasiat. Dan sekaligus melegalkan surat penegasan hak milik nomor, 1, 2, 3, dan nomor 4, tanggal 3 Juli 1969 yang ditandatangani oleh H. Abdul xxx bin H. Hemad dan Hj. Rugaijah alias Madenang binti H. Tani sebagai dokumen yang sah menurut hukum.
7. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) UU no. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diamandemenkan oleh UU no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan c. wakaf dan shadaqah.
8. Bahwa selanjutnya dalam ayat (3) dari pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 sebagaimana yang diamandemenkan oleh UU No. 50 tahun 2009 mengatakan bahwa : Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penentuan mengenai harta peninggalan, penenttuan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
9. Bahwa berdasarkan posita para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam point 8 (delapan) tersebut diatas dapat kiranya Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menentukan siapa siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian bagian masing masing ahli waris berdasarkan hukum Islam.
 10. Bahwa apabila gugatan dalam perkara ini dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/mengikat (inkracht) kiranya dpat membatalkan surat wasiat xxx tersebut.
 11. Bahwa mohon agar Pengadilan Agama untuk bersurat kepada Pengadilan Negeri Maumere atas perkara tindakan melawan hukum yang telah digugat oleh para Tergugat berkaitan dengan penguasaan lahan sepihak oleh para Penggugat atas lahan yang disebutkan dalam point 5 khususnya kebun kelapa yang berada di Pulau Pangabatang yang dalam kutipan wasiatnya sebagai berikut : **kebon kelapa di poelau Panga-batang- gemeente Maoemere – berisi ± 1800 pohon kelapa jang berboeah**. Agar Pengadilan Negeri Maumere dapat membatalkan perkara perdata tersebut karena terjadi proses persidangan di Pengadilan Agama Maumere atas gugatan perdata Keabsahan Surat Wasiat menurut hukum sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa para Penggugat melakukan tindakan melawan hukum.
 12. Bahwa Mohon kepada para Tergugat untuk membayar denda Rp. 6 Milyar (Enam Milyar) atas tuntutan para Tergugat yang telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere atas perkara yang sebagaimana disebutkan pada point 11 yag berdampak secara psikologis dan upaya pencemaran nama baik kepada para Penggugat.
 13. Mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mohon dihukum pula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perkara perdata ini disemua tingkat Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal hal yang menjadi dasar dan/atau alasan gugatan para Penggugat ini mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Maumere dengan memutuskan dan/atau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Surat Wasiat yang dibuat oleh xxx (almarhum) pada tanggal doea poeloeh satoe boelan juni tahoen seriboe sembilan ratoes tiga poeloeh tersebut tidak sah dan cacat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum Surat Penegasan Hak Milik Nomor 1, nomor , Nomor 3 dan Nomor 4 yang ditandatangani oleh H. Abdul xxx bin H. Hemad dan Hj. Rugaijah alias Madenang bin H. Tani tanggal 3 Juli 1969 sah menurut hukum.
4. Meminta agar Pengadilan Agama untuk bersurat kepada Pengadilan Negeri Maumere atas perkara tindakan melawan hukum yang telah digugat oleh para Tergugat berkaitan dengan penguasaan lahan sepihak oleh para Penggugat atas lahan khususnya kebun kelapa yang berada di pulau Pangabatang yang dalam kutipan wasiatnya sebagai berikut : **kebon kelapa di poelau Pangabatang- gemeente Maoemere – berisi ± 1800 pohon kelapa jang berboeah**. Agar Pengadilan Negeri Maumere dapat membatalkan perkara perdata tersebut karena terjadi proses persidangan di Pengadilan Agama Maumere atas gugatan perdata keabsahan surat wasiat menurut hukum sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa para Penggugat melakukan tindakan melawan hukum.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda Rp. 6 Milyar (Enam Milyar) atas tuntutan para Tergugat yang telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere atas perkara yang sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 4 diatas yang berdampak secara psikologis dan pencemaran nama baik kepada para Penggugat.

6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perkara perdata ini disemua tingkat Pengadilan,

DAN/ATAU : Menyatakan putusan lain yang dianggap adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Demikian gugatan para Penggugat semoga Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq. Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan cepat.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya telah hadir, dan majelis hakim telah mendamaikan para pihak tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere **Sriyani, HN., S.Ag., MH**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 26 September 2016, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan (konvensi) para Penggugat serta mengajukan gugatan (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang ternyata diakui sendiri oleh para Penggugat yaitu tentang obyek sengketa xxxpa surat wasiat Haji Daeng Pareba, dan hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa;
3. Bahwa terhadap dalil para Penggugat poin 9 dan 10 (halaman 6), poin 21 dan 23 (halaman 7) para Tergugat membantah jika kebun kelapa di Pulau Pangabatang (poin X dari Surat Wasiat) adalah milik xxx, melainkan kebun tersebut merupakan milik Haji Daeng Pareba sebagaimana tersebut dalam surat wasiat. Jika para Penggugat mendalilkan kebun tersebut adalah milik xxx silahkan para Penggugat membuktikan kebenarannya;
4. Bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat tentang sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Belanda di Makassar Tahun 1922, jika benar ada silahkan para Penggugat buktikannya;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang meragukan keaslian Surat Wasiat, baik tentang kedudukan saksi-saksi yang disebut dalam surat wasiat tersebut, yaitu nama imam xxx serta tanda tangan raja Sikka, para Tergugat mempersilahkan para Penggugat membuktikan;
6. Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mempermasalahkan Surat Wasiat yang tidak ada logo Pemerintah Belanda, menurut para Tergugat hal itu tidak menghilangkan keabsahan dari Surat Wasiat Tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mempermasalahkan penyebutan nasab di dalam Surat Wasiat, yaitu Bin atau Binti, menurut para Tergugat hal itu lebih dipengaruhi oleh budaya Islam, hal tersebut tidak menyebabkan cacatnya pemberian wasiat dan tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan salah;
8. Bahwa yang dimaksud Tidja bin Madenang dalam Surat Wasiat adalah Tidja istri Hami bin Makaraso alias Abdul Hamid, Tidja merupakan ibu kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan nenek dari Tergugat IV;
9. Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama bersurat kepada Pengadilan Negeri agar membatalkan gugatan



perdata para Tergugat, tidak tepat menurut Hukum Acara Perdata, oleh karenanya permohonan tersebut patut ditolak;

10. Bahwa para Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan para Penggugat khususnya posita angka 12, 13 dan 14 (halaman 16) karena tidak beralasan hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa para Penggugat dalam konvensi sekarang sebagai para Tergugat dalam rekonvensi adalah pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan Surat Wasiat (obyek sengketa);
2. Bahwa xxx (almarhun) semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama Maemunah dan dari perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa xxx meninggal tahun 1943, sedangkan istrinya (Maemunah) meninggal tahun 1964. Suami istri tersebut meninggalkan harta benda seperti yang telah dibagikan melalui surat wasiat;
4. Bahwa xxx mempunyai saudara kandung bernama Tidja, ia menikah dengan seorang laki-laki bernama Makaraso yang meninggal tahun 1935. Dari pernikahan Tidja dengan Makaraso dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hamid bin Makaraso alias Abdul Hamid yang meninggal tahun 1957;
5. Bahwa Tidja meninggal dunia tahun 1919 pada saat melahirkan Hamid bin Makaraso. Kemudian Hami bin Makaraso diasuh oleh pamannya yaitu xxx dengan istrinya Maemunah hingga ia dewasa;
6. Bahwa Hami bin Makaraso alias Abdul Hamid dalam hidupnya mempunyai dua orang istri. Istri pertama bernama St xxx binti H. Abdul xxx alias H. Bedu (meninggal tahun 1955) yang dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. M. Arsyad (meninggal tahun 1998) merupakan ayah dari Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV);
 - b. M. Alwani (Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I);
 - c. M. Syahrir (Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II);
 - d. Siti Ni'ma (Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi III);Istri kedua Hami bin Makaraso alias Abdul Hamid bernama St. Maskupang yang dikaruniai seorang anak bernama Fatmawati yang kemudian menjadi istri Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan surat wasiat pembagian harta milik xxx, Hami bin Makaraso alias Abdul Hamid yang merupakan orang tua Penggugat Rekonvensi I, II, III dan kakek dari Penggugat Rekonvensi IV mendapatkan harta bagian yaitu pada Romawi Nomor I, II, VIII dan X);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Wasiat xxx, yaitu apabila Hadi Daeng Pareba alias Hadji Maloe dan istrinya Maemunah telah meninggal dunia, barulah para penerima wasiat berhak atas warisannya;
9. Bahwa sejak dibuatnya surat wasiat xxx tidak ada diantara para ahli warisnya yang keberatan/menolak baik dari pihak xxx maupun pada pihak istrinya bernama Maemunah, hingga kedua suami istri tersebut meninggal dunia;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Surat Wasiat (obyek sengketa) dibuat xxx alias H. Maloe (pemberi wasiat) pada tanggal 21 Juni 1930 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari almarhum Hami bin Makaraso alias Abdul Hamid dan Siti Atidja bin Madenang (almarhum) adalah orang tua para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, dan kakek-nenek Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV;
- Menyatakan Hami bin Makaraso alias Abdul Hamid (almarhum) dan Siti Atidja bin Madenang (almarhum), mendapatkan harta bagian berdasarkan Surat Wasiat (obyek sengketa) dibuat xxx alias H. Maloe



(pemberi wasiat) pada tanggal 21 Juni 1930 yaitu tersebut pada romawi Nomor I, II, VIII dan X);

- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum oleh Majelis Hakim.

Bahwa, atas jawaban para Tergugat dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, para Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula sebagaimana secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah xxxpaya mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere, Sriyani, HN, S.Ag., MH., namun upaya damai lewat mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan replik para Penggugat, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, berkesimpulan tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo* lebih lanjut untuk kemudian akan mempertimbangkan keabsahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Wasiat xxx tanggal 21 Juni 1930 sebagaimana secara jelas tertulis dalam surat gugatan halaman 3; meskipun ternyata dalam gugatannya, para Penggugat pada pokoknya hanya mempersoalkan isi surat wasiat pada poin X (sepuluh romawi) sebagaimana secara panjang lebar dijelaskan dalam surat gugatan halaman 5 s/d 10, dan tidak mempersoalkan poin-poin lain dalam surat wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah Surat Wasiat yang menjadi obyek sengketa baik yang ditulis oleh para Penggugat dalam surat gugatannya dan tulisan yang sama oleh para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim menemukan bahwa Surat Wasiat tersebut berisi amanat pembuat wasiat (xxx) untuk membagikan harta bendanya kepada ahli warisnya sebagaimana tertuang dalam poin I (satu romawi) sampai X (sepuluh romawi);

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat pada pokoknya hanya mempersoalkan poin X (sepuluh romawi) dari Surat Wasiat tersebut, akan tetapi dalam petitum angka 2 para Penggugat meminta untuk menyatakan Surat Wasiat yang dibuat oleh xxx tidak sah dan cacat menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini semua orang yang mendapat hak/bagian dari surat wasiat tersebut, yaitu pada poin I (satu romawi) sampai IX (sembilan romawi) haruslah didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* karena secara langsung memiliki kepentingan terhadap tuntutan para Penggugat agar Surta Wasiat tersebut dinyatakan tidak sah atau cacat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembatalan surat wasiat dalam perkara *a quo* sebagaimana tuntutan para Penggugat akan berakibat hukum kepada semua pihak yang mendapat hak/bagian dari surat wasiat tersebut baik yang secara nyata disebut dalam poin I (satu romawi) sampai X (sepulu romawi) atau pihak-



pihak lain yang mendapat hak/bagian atas wasiat tersebut, oleh karenanya Majelis menilai pihak-pihak tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini guna menegakkan prinsip *audi alteram partem* (mendengar kedua belah pihak secara berimbang) dan agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara komprehensif dan tuntas;

Menimbang, dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat telah cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) karena tidak memasukkan semua pihak yang mendapat hak/bagian dalam surat wasiat tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1072 Tanggal 11 November 1975: "*Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365K/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985: "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*".
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985 : "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*".

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini para Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan para Penggugat konvensi sebagai Tegugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi, disimpulkan bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut ternyata terdapat hubungan atau koneksitas yang erat kaitannya dengan gugatan konvensi para Penggugat konvensi, dan gugatan konvensi para Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pada gugatan rekonvensi Majelis



tidak mempertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan ini juga tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat konvensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg para Penggugat konvensi harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1438 H, oleh kami Drs. H. Hasan Basri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H, dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi/Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 975.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya materai:</u> | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah: | Rp.1.066.000,00 |